



**LAPORAN KINERJA CAMAT
TRIWULAN III
Tahun 2022**

Pemerintah Kabupaten Lumajang
Kecamatan Candipuro


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT, atas terselesaikannya Laporan Kinerja Kecamatan Candipuro Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2022. Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD 2022 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang “Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja” menjadi pedoman Kami dalam menyusun Pelaporan Kinerja Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang periode Triwulan III Tahun 2022.

Dokumen ini menyajikan hasil Laporan Kinerja Kecamatan Candipuro Tahun 2022 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Kecamatan Candipuro dalam melaksanakan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Kecamatan Candipuro.

Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini. Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Lumajang, 30 September 2022
CAMAT CANDIPURO



Drs. AGUS SAMSUL HADI
NIP. 19660228 199203 1 012

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Laporan Kinerja Triwulan III adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan ini berisi tentang capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Kecamatan Candipuro Triwulan III Tahun 2022.

b. Gambaran Umum Organisasi


Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan” yang dimaksud dengan Kecamatan adalah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Kecamatan Candipuro dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Candipuro. Di mana Kecamatan Candipuro memiliki 10 Desa. Kecamatan Candipuro dipimpin oleh Camat Candipuro yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Kecamatan Candipuro terdiri atas :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Pelayanan Umum ;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dapat dilihat padagambardibawah ini :

Bagan Organisasi Kecamatan Candipuro
(Berdasarkan Perbup Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan)



c. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Dalam usaha memenuhi target kinerja Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, Kecamatan Candipuro dihadapkan pada beberapa permasalahan utama. Salah satu akar permasalahan utama adalah belum berakhirnya wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19). Sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang “Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19)” pada 13 April 2020, dan juga penanganan pasca bencana erupsi gunung semeru pada tanggal 04 desember 2021. Hal ini menyebabkan Pemerintah Kabupaten Lumajang harus mengalokasikan APBD Tahun 2022 untuk penanganan Covid dan juga penanganan pasca erupsi gunung semeru tersebut, maka untuk Kecamatan Candipuro sebagai salah satu Kecamatan yang terdampak akibat bencana erupsi gunung semeru tersebut maka Kecamatan Candipuro mendapatkan Tambahan Anggaran yang bersumber dari BKK Bencana Tahun 2022. Berikut adalah tabel Pagu anggaran tahun 2022 Kecamatan Candipuro :

TABEL 1.1.**PAGU ANGGARAN SETELAH PERGESERAN ANGGARAN BENCANA**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			JUMLAH PAGU	
				SEBELUM	SESUDAH
1	PROGRAM	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.864.513.927	1.961.371.607
	KEGIATAN	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.502.898.927	1.502.898.927
	SUB KEGIATAN	7.01.01.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.502.898.927	1.502.898.927
	KEGIATAN	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.227.750	100.807.750
	SUB KEGIATAN	7.01.01.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.477.800	2.477.800
		7.01.02.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.791.300	31.771.300
		7.01.02.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.259.250	9.359.250
		7.01.02.2.06. 07	Penyediaan Bahan/Material	9.999.400	9.999.400
		7.01.01.2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan TamU	-	11.250.000
		7.01.02.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.700.000	35.950.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			JUMLAH PAGU	
				SEBELUM	SESUDAH
	KEGIATAN	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	25.474.680
	SUB KEGIATAN	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	25.474.680
	KEGIATAN	7.01.02.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.393.200	256.393.200
	SUB KEGIATAN	7.01.02.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.600.000	66.600.000
		7.01.02.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.793.200	189.793.200
	KEGIATAN	7.01.02.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.994.050	75.797.050
	SUB KEGIATAN	7.01.02.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.244.050	71.047.050
		7.01.02.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.750.000	4.750.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			JUMLAH PAGU	
				SEBELUM	SESUDAH
2	PROGRAM	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	63.785.000	430.135.000
	KEGIATAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	63.785.000	430.135.000
	SUB KEGIATAN	7.01.03.2.01. 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.935.000	4.935.000
		7.01.03.2.01. 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	58.850.000	425.200.000
3	PROGRAM	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.400.000	2.400.000
	KEGIATAN	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.400.000	2.400.000
	SUB KEGIATAN	7.01.05.2.01. 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.400.000	2.400.000
4	PROGRAM	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	237.600.000	237.600.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			JUMLAH PAGU	
				SEBELUM	SESUDAH
	KEGIATAN	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	237.600.000	237.600.000
	SUB KEGIATAN	7.01.06.2.01. 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	237.600.000	237.600.000
JUMLAH				2.168.298.927	2.631.506.607

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

a. Ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perubahan Rencana strategis (P – Renstra) Kecamatan Candipuro merupakan dokumen yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang terintegrasi dengan potensi kekayaan sumber daya alam Kabupaten Lumajang, dalam hal ini di Kecamatan Candipuro.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan /kebijakan bahwa Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. P – Renstra Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P – RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

Penyusunan P – Renstra Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum OPD, sehingga P – Renstra Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dengan stakeholder. Selanjutnya P – Renstra Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Rencana Kerja Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun 2022.

b. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

1. Visi

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang

diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (*stakeholder*) yang ada di Kabupaten Lumajang. Visi Kabupaten Lumajang tergambar dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Misi yang ditetapkan Kecamatan Candipuro untuk mencapai Visi dan tentunya telah disesuaikan dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki disesuaikan dengan Misi 3 (tiga) Pemerintah Kabupaten Lumajang yakni :

“Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik benar dan bersih (good and clean governance)”

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah penjabaran dari misi organisasi yang akan dicapai lima tahun ke depan, bersifat lebih realistis dan terukur. Tujuan dari Kecamatan Candipuro sesuai dengan misinya adalah :

“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”

Sedangkan sasarannya adalah :

1. Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa

a. Kebijakan Program

Untuk mewujudkan visi serta misinya serta secara khusus untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Candipuro mempunyai beberapa kebijakan yang tentunya dengan mempertimbangkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di Kecamatan Candipuro yaitu :

- Meningkatkan Pemahaman Aparatur Kecamatan Terhadap Peraturan Perundang - undangan;

- Meningkatkan pemahaman masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan Kecamatan;
- Meningkatkan Publikasi terkait prosedur / alur pelayanan di Kecamatan
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik

Kecamatan Candipuro sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan yang lebih riil dan tentunya telah disesuaikan dengan program dalam RPJMD Kabupaten Lumajang sebagai rujukannya, program-program tersebut adalah :

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
- 2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- 3) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- 4) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- 5) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
- 6) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

b. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah. Perjanjian kinerja Kecamatan Candipuro adalah rencana kinerja yang disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL AZIS, S.TP
Jabatan : Plt. CAMAT CANDIPURO

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. THORIQUL HAQ, M.ML
Jabatan : BUPATI LUMAJANG

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 11 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



H. THORIQUL HAQ, M.ML



ABDUL AZIS, S.TP
NIP. 19731205 201406 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN CANDIPURO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	82.75
2		Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	80%
3		Rata-rata persentase desa dalam menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	80%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi operasional perkantoran	Persentase Pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	80%
2	Meningkatnya jumlah desa dan kualitas fasilitasi pemberdayaan	Persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	90%
3	Meningkatnya kualitas dan koordinasi urusan pemerintahan umum	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	80%
4	Meningkatnya kualitas administrasi dan akuntabilitas kinerja desa	Persentase desa tertib administrasi	100%

Program	Anggaran
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp 1.864.513.927
2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 63.785.000
3 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 2.400.000
4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Rp 237.600.000
JUMLAH	Rp 2.168.298.927


H. THORIOEL HAQ, M.ML

Lumajang, 11 Januari 2022
 PIR-CAMAT CANDIPURO

ABDEL AZIS, S.TP
 NIP. 19731205 201406 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. AGUS SAMSUL HADI

Jabatan : CAMAT CANDIPURO

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. THORIQUL HAQ, M.ML

Jabatan : BUPATI LUMAJANG

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. THORIQUL HAQ, M.ML

Lumajang, 02 Februari 2022
Pihak Pertama,

Drs. AGUS SAMSUL HADI
NIP. 19660228 199203 1 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. AGUS SAMSUL HADI

Jabatan : CAMAT CANDIPURO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. THORIQUL HAQ, M.ML

Jabatan : BUPATI LUMAJANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


H. THORIQUL HAQ, M.ML

Lumajang, 10 Maret 2022
Pihak Pertama,


Drs. AGUS SAMSUL HADI
NIP. 19660228 199203 1 012

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN CANDIPURO**


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	91,39%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	81,75%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi operasional perkantoran	Persentase Pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	80%
2	Meningkatnya kualitas dan koordinasi urusan pemerintahan umum	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	81%
3	Meningkatnya jumlah desa dan kualitas fasilitasi pemberdayaan	Persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	92%
4	Meningkatnya kualitas pemenuhan upaya trantibum	persentase pemenuhan upaya trantibum	100%
5	Meningkatnya jumlah desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu	Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu	60%
6	Meningkatnya jumlah desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu	Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu	60%
7	Meningkatnya jumlah desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu	Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu	50%

Program	Anggaran
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp 1,961,371,607.00
2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 430,135,000.00
3 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 2,400,000.00
4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Rp 237,600,000.00
JUMLAH	Rp 2,631,506,607.00


BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUL HAQ, M.M.I.

Lumajang, 10 Maret 2022

CAMAT CANDIPURO

Drs. AGUS SAMSUL HADI
 NIP. 19660228 199203 1 012

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kecamatan Candipuro

Pengukuran Capaian Kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

1. Capaian indikator antara target dengan kinerja Kecamatan Candipuro Triwulan III Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.1.

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN CANDIPURO S.D. TRIWULAN III

SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	IKM Pelayanan Kecamatan Candipuro	82,75	87,25	105,44%	Penilaian berdasarkan Survey SKM
Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	80,00%	94,44%	118,05%	
Meningkatnya kualitas serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	80,00%	60,58%	75,73%	
CAPAIAN RATA - RATA				99,74%	

Penjelasan :

- a. Indikator : Nilai IKM Kecamatan

Nilai IKM Kecamatan diperoleh dari penilaian hasil survey SKM Triwulan III, adalah sebesar 87,25

- b. Indikator : Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

Diperoleh dari hasil nilai perbandingan jumlah sub kegiatan yang beranggarkan dan dapat difasilitasi dibagi dengan jumlah keseluruhan sub kegiatan dikalikan 100%, sebagai daftar berikut :

$$\frac{\text{Jumlah hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan dengan Intansi / Lembaga lain yang terkait}} \times 100 \%$$

NO	KODE	SUB KEGIATAN
1	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3	7.01.02.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4	7.01.02.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5	7.01.02.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material
6	7.01.02.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7	7.01.02.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8	7.01.02.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9	7.01.02.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
10	7.01.02.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
11	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
12	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
13	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

c. Indikator : Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu

Diperoleh dari hasil nilai perbandingan Jumlah desa yang menyusun RKP Desa tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun APBDesa + Jumlah Desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu dibagi dengan Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan x 3 dokumen administrasi pemerintahan desa dikalikan 100%, sebagai daftar berikut :

(Jumlah desa yang menyusun RKPDesa
 tepat waktu + Jumlah Desa yang
 menyusun APBDesa + Jumlah Desa
 yang menyusun LPPDesa tepat waktu)
 _____ x 100%

(Jumlah seluruh desa di wilayah
Kecamatan x 3 dokumen administrasi
 pemerintahan desa)

1. RKPDes tenggang waktu pengumpulan 31 Desember 2021
2. APBDes tenggang waktu pengumpulan Juni – September 2021
3. LPPDes tenggang waktu pengumpulan 31 Maret 2021

Dari 10 desa yang ada di Kecamatan Candipuro semuanya dapat terkumpul tepat waktu.

NO	KODE	SUB KEGIATAN
1	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan III tahun 2022 dengan tahun 2021.

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja pertama dari sasaran strategis Kecamatan Candipuro Tahun 2022 dengan Tahun 2021 :

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022 (TW. III)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Nilai IKM Kecamatan	82	87,15	82,75	87,25

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja kedua dari sasaran strategis Kecamatan Candipuro Triwulan II Tahun 2022 dengan Tahun 2021 :

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022 (TW. III)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	80%	100%	80%	94,44%

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja ketiga dari sasaran strategis Kecamatan Candipuro Triwulan III Tahun 2022 dengan Tahun 2021 :

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022 (TW. III)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	80%	100%	80%	60,58%

3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Realisasi kinerja Kecamatan sudah sesuai dengan target, namun hal tersebut masih ada beberapa kendala yang dialami, diantaranya:
- Semakin tingginya standar pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat atas berbagai pelayanan yang ada di Kecamatan Candipuro.
 - Terjadinya kerusakan pada alat cetak KTP yang ada di Kecamatan Candipuro pada kisaran bulan November akhir sehingga mengharuskan percetakan KTP tidak selesai dalam 1 hari namun harus menunggu sampai 1 minggu karena percetakan dilakukan di Dispenduk Capil Kabupaten Lumajang.
 - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus Akte Kelahiran sehingga presentase pencapaian akte kelahiran kurang meningkat.
 - Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pemberian legalisasi, rekomendasi dan perizinan yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan.
 - Sering menemukan ambigunya kewenangan Bupati yang sudah dilimpahkan ke Kecamatan dalam hal kewenangan adminduk dan perizinan.
 - Kesulitan dalam mengukur, mengevaluasi dan meningkatkan Efektifitas pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Candipuro dikarenakan mulai dari persyaratan, Standart Pelayanan, SOP dan hal teknis lainnya semuanya adalah mandatori dari aturan di atasnya serta mandatori dari dinas pengampu induknya.
 - Kurangnya koordinasi dengan jajaran samping (polsek, koramil) dan linmas maupun SKD desa
 - Kurang disiplinnya desa dlm pelaksanaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa
 - Hampir semua Anggaran Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di kurangi, untuk penanganan covid 19, contoh kegiatan

pemberdayaan masyarakat yang biasanya dilaksanakan tetapi tidak bisa dilaksanakan, yaitu:

1. Kegiatan Lumajang JADUL
 2. Kegiatan PASKIBRA Kecamatan
 3. Kegiatan MTQ
 4. Kegiatan Pengiriman Atlet POPKAB
 5. Kegiatan peringatan hari PRAMUKA
- j. Fungsi Faskor Kecamatan yang masih belum bisa optimal, karena seringnya terjadi perubahan nomenklatur serta aturan terkait jenis bantuan sosial untuk masyarakat
- k. Kurangnya SDM dan Sarpras penunjang yang ada di kecamatan , guna menunjang tugas kecamatan sehari hari.
- l. Terjadinya Erupsi Gunung Semeru pada tanggal 04 Desember 2021 yang mengakibatkan banyak kerugian di desa - desa terdampak sehingga fokus kegiatan desa teralih untuk kegiatan penanganan Pasca Erupsi Gunung Semeru begitu pula untuk kegiatan Kecamatan.
- m. Belum terselesaikannya pembangunan hunian tetap dan hunian sementara untuk penyintas semeru sehingga masyarakat yang terdampak belum bisa melakukan aktifitasnya secara normal.

Dari faktor – faktor permasalahan diatas Kecamatan Candipuro berupaya mengatasi masalah tersebut dengan diantaranya :

- a. Kami akan selalu berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dari hasil survey, ketepatan waktu selesainya pelayanan perlu mendapat perhatian agar kualitas pelayanan semakin meningkat.
- b. Koordinasi dengan dinas pengampu terkait dengan kerukan pada alat cetak KTP dan melakukan pengambilan secara berkala ke dinas pengampu.
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemerintah desa secara berkelanjutan sebagai bagian kolektif kolejal dari Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan membuat brosur sebagai wujud sosialisasi terhadap prosedur pelayanan tersebut.
- d. Selalu melakukan koordinasi kepada dinas terkait pengampu kewenangan awal yang telah didistribusikan kepada Kecamatan.
- e. Selalu melakukan koordinasi kepada dinas terkait pengampu kewenangan awal yang telah didistribusikan kepada Kecamatan.
- f. Selalu melakukan koordinasi kepada dinas terkait yang melekat tanggung jawab pemeliharaan dan perbaikannya agar

mendapatkan solusi terbaik.

- g. Menyediakan anggaran pada pos program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- h. Mengaktifkan Pb PKAD / Klinik Desa sebagai upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur desa dengan melibatkan semua unsur (pendamping desa dan perangkat desa) untuk ikut berperan aktif, serta Menekankan desa untuk melaksanakan PbMAD (Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa)
- i. Tidak melaksanakan kegiatan yang tidak teranggarkan / difokuskan, serta merencanakan pengurangan anggaran yang belum prioritas
- j. Mengkoordinasikan dengan dinas terkait dengan pemindahan penyintas semeru yang saat ini masih berada di lokasi pengungsian dan juga masih menyewa rumah – rumah di desa terdekat di Kecamatan Candipuro ke lokasi huntap – huntara di Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro.
- k. Pengadaan sarpras penunjang dengan indikator skala prioritas dan peningkatan kualitas SDM (rightman in the right job).
- l. Memaksimalkan anggaran yang ada dalam pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya manusia, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana.

Dari sumber daya manusia, Kecamatan Candipuro terdiri dari 15 PNS dan 19 NON PNS yang kesemuanya telah memiliki tugas dan fungsi masing - masing. Sedangkan dari sumber pembiayaan, semuanya bersumber dari APBD yang tertuang dalam DPA Kecamatan Candipuro. Untuk tahun 2022 anggaran yang dikelola mengalami penurunan dari tahun – tahun sebelumnya dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan COVID – 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Sarana prasarana yang ada masih belum memadai, keterbatasan anggaran menjadi salah satu masalah dalam usaha memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana tersebut. Namun demikian kebutuhan tersebut berusaha dipenuhi secara bertahap.

5. Analisis program / kegiatan / sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Program penunjang sasaran strategis Kecamatan Candipuro Tahun 2022 adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini memiliki 4 Kegiatan sbb :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah merupakan kegiatan yang memiliki anggaran paling tinggi, di mana anggaran tersebut digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS serta TPP. Yang kesemuanya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Jika kesejahteraan PNS tercapai maka PNS dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan ini adalah ketepatan waktu dalam pembayaran gaji dan tunjangan serta TPP.

Sedangkan faktor yang menghambat keberhasilan kegiatan ini adalah adanya pengurangan anggaran yang menyebabkan pengalihan beberapa anggaran pada sub kegiatan untuk COVID – 19 dan PEN yang menyebabkan beberapa sub kegiatan tidak teranggarkan.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan pada Kecamatan Candipuro. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Camat Candipuro dengan Bupati Lumajang.

Berikut adalah realisasi anggaran yang merupakan tanggung jawab Kecamatan Candipuro untuk mengelolanya secara transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

TABEL 3.2**REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN III**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			JUMLAH		SISA ANGGARAN
				ANGGARAN	REALISASI	
1	PROGRAM	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.961.371.607	922.539.452	(1.038.832.155)
	KEGIATAN	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.502.898.927	702.766.400	(800.132.527)
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.502.898.927	702.766.400	(800.132.527)
	KEGIATAN	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.807.750	50.664.214	(50.143.536)
	SUB KEGIATAN	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.477.800	704.814	(1.772.986)
		7.01.02.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.771.300	16.716.500	(15.054.800)
		7.01.02.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.359.250	3.837.900	(5.521.350)
		7.01.02.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	9.999.400	3.915.000	(6.084.400)
		7.01.02.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.250.000	-	(11.250.000)
		7.01.02.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.950.000	25.490.000	(10.460.000)

	KEGIATAN	7.01.02.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusa Pemerintah Daerah	25.474.680	25.474.680	-
	SUB KEGIATAN	7.01.02.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.474.680	25.474.680	-
	KEGIATAN	7.01.02.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.393.200	118.250.338	(138.142.862)
	SUB KEGIATAN	7.01.02.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.600.000	5.022.752	(61.577.248)
		7.01.02.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.793.200	113.227.586	(76.565.614)
	KEGIATAN	7.01.02.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.797.050	50.858.500	(24.938.550)
	SUB KEGIATAN	7.01.02.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.047.050	48.263.500	(22.783.550)
		7.01.02.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.750.000	2.595.000	(2.155.000)
3	PROGRAM	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	430.135.000	374.960.500	(55.174.500)
	KEGIATAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	430.135.000	374.960.500	(55.174.500)

	SUB KEGIATAN	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.935.000	4.185.000	(750.000)
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	425.200.000	370.775.500	(54.424.500)
5	PROGRAM	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.400.000	600.000	(1.800.000)
	KEGIATAN	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.400.000	600.000	(1.800.000)
	SUB KEGIATAN	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.400.000	600.000	(1.800.000)
6	PROGRAM	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	237.600.000	99.000.000	(138.600.000)
	KEGIATAN	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	237.600.000	99.000.000	(138.600.000)
	SUB KEGIATAN	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	237.600.000	99.000.000	(138.600.000)
JUMLAH				2.631.506.607	1.397.099.952	(1.234.406.655)

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan III Kecamatan Candipuro disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Candipuro berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Triwulan III tahun 2022 atau dalam jangka 3 (tiga) bulan. Laporan Kinerja Triwulan III ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk Triwulan III Tahun 2022 Kecamatan Candipuro telah memenuhi target. Meskipun realisasi kinerja setiap tahun mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut masih banyak permasalahan yang dihadapi. Hal ini disebabkan berbagai hal yang telah disebutkan pada dokumen laporan ini.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III ini, saran dan kritik selalu diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada waktu mendatang dan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Lumajang, 30 September 2022

CAMAT CANDIPURO



Drs. ACUS SAMSUL HADI

NIP. 19660228 199203 1 012